

PEMBERHENTIAN SEKRETARIAN PPS NAGARI LALAN

Kpt 689 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG  
PEMBERHENTIAN SAUDARA SABARUDIN SEBAGAI SEKRETRIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI LALAN KECAMATAN LUBUK  
TAROK KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.

ABSTRAK : ♦ Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung  
Nomor 689 Tahun 2024 tentang Pemberhentian  
Saudara Sabarudin Sebagai Sekretriast Panitia  
Pemungutan Suara Nagari Lalan Kecamatan Lubuk  
Tarok Kabupaten Sijunjung Untuk Pemilihan  
Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024.

♦ Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UU No. 1  
Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2022.

♦ Keputusan ini Menetapkan Pemberhentian Saudara  
Sabarudin Sebagai Sekretriast Panitia Pemungutan  
Suara Nagari Lalan Kecamatan Lubuk Tarok  
Kabupaten Sijunjung Untuk Pemilihan Kepala  
Daerah Serentak Nasional Tahun 2024.

CACATAN : ♦ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal  
ditetapkan tanggal 22 Oktober 2024